

# Pendalaman Materi

## PANCASILA

### A. Pengertian Pancasila

**Pancasila** adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu: *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### 1. Pengertian Pancasila Secara Etimologis

- Bahasa Sanskerta India  
Secara etimologis, istilah “Pancasila” berasal dari Sanskerta dari India (bahasa kasta Brahmana):
  - ✓ “*Panca*” artinya “*lima*”
  - ✓ “*syila*” vokal i pendek artinya “*batu sendi*”, “*alas*”, atau “*dasar*”
  - ✓ “*syiila*” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.
    - Berbatu sendi 5
    - Dasar yang memiliki 5 unsur
- Kitab Tripitaka
  - ✓ Suttha Pitaka
  - ✓ Abhidama Pitaka
  - ✓ Vinaya Pitaka
- Five Moral Principles, menurut Budha:
  - ✓ Panatipada veramani sikhapadam samadiyani: Jangan membunuh
  - ✓ Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani: Jangan mencuri
  - ✓ Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani: Jangan berzina
  - ✓ Musawada veramani sikhapadam samadiyani: Jangan berbohong
  - ✓ Surya meraya masija pamada tikana veramani: Jangan mabuk

- Syair Pujian Empu Prapanca, sarga 53 bait ke-2, yang berbunyi sebagai berikut.  
**‘Yatnaggegwanī Pancasyīla Kertasangkabhisekaka krama’** berarti lima pantangan, berupa:
  - ✓ Mateni : Membunuh
  - ✓ Maling : Mencuri
  - ✓ Madon : Berzina
  - ✓ Mabok : Mabuk
  - ✓ Main : Berjudi

## 2. Pengertian Pancasila Secara Historis

### a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Yang kemudian diusulkan secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Oleh Ir. Soekarno kelima asas tersebut diberi nama dengan “Pancasila”. Inilah awal terbentuknya dasar negara Pancasila.

Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir istilah “Pancasila”.

### c. Piagam Jakarta (22 juni 1945)

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### 3. Pengertian Pancasila Secara Terminologis

- Bagian UUD 1945  
Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.  
Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Konstitusi RIS (berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial
- UUDS 1950 (berlaku sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial
- Kalangan Masyarakat
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan Sosial

Dari berbagai macam rumusan Pancasila di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dalam ketetapan MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES No.12,13 April 1968 menegaskan: Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945.

### B. Sejarah Lahirnya Pancasila

- Pada 8 Maret 1942 penjajahan Belanda berakhir, dan sejak saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang.
- Mulai tahun 1944, merupakan masa suram Jepang, yakni tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu.

- Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak pada kemudian hari, hal ini untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu.
- Pada 8 September 1944, bendera dan lagu kebangsaan boleh disejajarkan.
- Pada 1 Maret 1945, Pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi), Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan bernama *Dokuritu Junbi Cosakai* (BPUPKI). Karena terus-menerus terdesak maka pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang maka Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura). Dalam maklumat itu, sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah **menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia**.
- Pada 28 Mei 1945, pelantikan oleh Letjen Harada Kumakichi dengan dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua dan 60 anggotanya.
- BPUPKI melaksanakan sidang dua kali, yaitu sidang pertama pada 29 Mei—1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10—17 Juli 1945.
- Dalam sidang BPUPKI pertama, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan suatu masalah yang khusus akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah calon rumusan dasar Negara yang akan dibentuk, kemudian terpilih pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
- Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pemikiran tentang dasar negara yang berisikan lima asas dasar Negara Indonesia, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, beliau juga mengajukan usul secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Pada 31 Mei 1945, Prof Dr. Soepomo mengemukakan dasar negara:
    1. Persatuan
    2. Kekeluargaan
    3. Keseimbangan Lahir dan Batin
    4. Musyawarah
    5. Keadilan Rakyat
  - Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan

pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut, beliau memberikan usul agar diberi nama Pancasila, yang kemudian usul mengenai nama Pancasila tersebut diterima oleh sidang BPUPKI. Kemudian, Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Trisila", yaitu:

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

Adapun "Trisila" tersebut dapat diperas lagi menjadi "Ekasila", yaitu Gotong Royong.

- Rumusan Soekarno tentang Pancasila, kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Panitia Delapan juga menampung usul-usul yang masuk lainnya dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Anggota Panitia Delapan, yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta

- Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta, dan menghasilkan:

1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka
2. Supaya Hukum Dasar yang akan dirancang diberi Preambule
3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu Hukum Dasar
4. Membentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul/Perumus Dasar Negara/Mukadimah Hukum Dasar. (Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno)

Panitia Sembilan (*Dokuritsu Zyunbi Tioosakay*) terdiri atas:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikoesno Tjokrosoejoso
7. H. Agus Salim
8. Ahmad Subardjo
9. Muh. Yamin

Kemudian, Panitia Sembilan ini pada tanggal itu juga, 22 Juni 1945, bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10—16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar.
  - Pada 11 Juli 1945, membentuk tiga Panitia Kecil, yaitu:
    1. Panitia Perancang UUD
    2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
    3. Panitia Perancang Pembela Tanah Air
  - Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan akan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua.
  - Pada 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
  - Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
  - Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia.
  - Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama

- (a) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945  
Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:

  1. Kata *Mukadimah* diganti dengan kata *Pembukaan*.
  2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat *Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* diganti dengan *Ketuhanan yang Maha Esa*.
  3. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi *Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam* diganti menjadi *Presiden ialah orang Indonesia asli*.

(b) Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama.  
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI.

(c) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat.

## C. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Sila-sila Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

### 1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik

Kesatuan sila-sila Pancasila bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat “**monopluralis**” yang memiliki unsur-unsur, “**susunan kodrat**” jasmani-rohani, “**sifat kodrat**” individu-makhluk sosial dan “**kedudukan kodrat**” sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organik dan harmonis.

### 2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

Hal yang dimaksud dengan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah dalam Pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Hierarkis sendiri memiliki arti pengelompokan/penggolongan.

Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal:

- **Sila pertama:** Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sila kedua:** Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sila ketiga:** Persatuan Indonesia meliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sila keempat:** Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan meliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sila kelima:** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### 3. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengualifikasi

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengualifikasi:

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Persatuan Indonesia, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

## D. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak terbentuk secara mendadak, maupun dibentuk oleh seseorang sebagaimana ideologi-ideologi dunia lainnya. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah Indonesia. Secara kausalitas, Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung.

### 1. Asal Mula Langsung

Asal mula langsung menurut Notonegoro adalah sebagai berikut.

#### a. Asal Mula Bahan (Kausa Materialis)

Asal bahan Pancasila adalah pada **bangsa Indonesia** sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.

#### b. Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis)

Asal mula bentuk Pancasila adalah **Ir. Soekarno bersama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya** yang merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila.

#### c. Asal Mula Karya (Kausa Efisien)

Kausa efisien, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang sah. Asal mula karyanya adalah PPKI sebagai pembentuk Negara dan atas kuasa pembentuk Negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar Negara yang sah, setelah dilakukan pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan.



d. **Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis)**

Asal mula tujuan adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah.

- a. Kausa Materialis → **bangsa Indonesia**
- b. Kausa Formalis → **pidato Soekarno**
- c. Kausa Efisien → **PPKI melalui sidang BPUPKI**
- d. Kausa Finalis → **anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta.**

## 2. Asal Mula yang Tidak Langsung

Secara kausalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Asal mula tidak langsung terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia dengan rincian berikut:

- a. Unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, yaitu:
  - Nilai Ketuhanan
  - Nilai Kemanusiaan
  - Nilai Persatuan
  - Nilai Kerakyatan
  - Nilai Keadilan
- b. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk Negara, yaitu:
  - Nilai adat istiadat
  - Nilai kebudayaan
  - Nilai religius
- c. Asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

## 3. Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam “Tri Prakara”

Tiga asas atau Tri Prakara, yaitu:

- a. Pancasila Asas Kebudayaan
- b. Pancasila Asas Religius
- c. Pancasila Asas Kenegaraan

## E. Makna Sila-sila Pancasila dan Arti Penting Pancasila dalam NKRI

Makna dari lambang sila-sila Pancasila yang tertuang dalam burung Garuda sebagai lambang negara adalah sebagai berikut.

### 1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa



*Bintang*

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia bukan negara agama, tapi negara berdasarkan agama.
- Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara sesama pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup, kerja sama di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai kebebasan menjalankan praktik ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

## 2. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



***Rantai***

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia tidak saling menjatuhkan dan merendahkan.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, saling menghargai sesama, dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan/hak asasi manusia.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan untuk saling membantu sesama manusia.
- Berani membela kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan manusia yang beradab.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

## 3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia



***Pohon Beringin***

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan memupuk rasa bela negara.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **4. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**



***Kepala Banteng***

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

#### **5. Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**



***Padi dan Kapas***

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan tidak pilih kasih.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi dan orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras tidak pernah putus asa.
- Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## F. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik pusat pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Namun, perlu dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok terdapat dua macam, yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Berikut penjelasannya.

### 1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antarmanusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa (nasional), dan pandangan hidup Negara dapat disebut sebagai ideologi Negara. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d. Mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- e. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara Negara.

### 3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Karena ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

#### a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita' dan 'logos' yang berarti 'ilmu'. Menurut bahasa Yunani berasal dari 'eidos' yang berarti 'bentuk', ada juga kata 'idein' yang artinya 'melihat'. Dalam pengertian sehari-hari, 'idea' disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita tersebut bersifat tetap yang harus dicapai sehingga merupakan dasar, pandangan, atau paham.

Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut:

- Bidang Politik
- Bidang Sosial
- Bidang Kebudayaan
- Bidang Keagamaan

Ideologi negara yang merupakan sistem kenegaraan untuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri khas di antaranya:

- Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. (Notonegoro)

#### b. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

- **Ideologi tertutup** adalah suatu sistem pemikiran tertutup yang membenarkan pengorbanan masyarakat. Bukan hanya berupa nilai dan cita-cita tertentu melainkan sebuah tuntutan bagi rakyatnya.
- **Ideologi terbuka** adalah suatu sistem pemikiran terbuka yang tidak hanya dibenarkan, dibutuhkan karena bukan merupakan paksaan dari pihak luar melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri.

#### c. Ideologi Partikular dan Ideologi Komprehensif

- **Ideologi partikular** adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat.
- **Ideologi komprehensif** adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang memiliki cita-cita melakukan transformasi sosial besar-besaran menuju bentuk tertentu.

### 4. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya di Dunia

#### a. Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu yang berarti tetap mengakui dan menghargai kebebasan individu lain.

- Dasar ideologi Pancasila adalah Pancasila dan UUD 1945.

- Tujuannya adalah membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 1). Paham Negara Persatuan

Merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya berupa rakyat, wilayah, dan kedaulatan pemerintah.

- ✓ **Bhinneka Tunggal Ika:** Hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan Negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda, memiliki agama yang berbeda dan terdiri atas beribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia. Namun, keseluruhannya merupakan suatu persatuan, yaitu persatuan bangsa dan Negara Indonesia.

### 2). Paham Negara Kebangsaan

Manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai Negara.

- ✓ **Hakikat Bangsa:** Pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Namun, bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunis.

#### ✓ **Teori Kebangsaan**

##### i. **Teori Hans Kohn**

“Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir serta akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah.”

##### ii. **Teori Kebangsaan Ernest Renan**

- ✓ Bangsa adalah suatu jiwa, asas kerohanian.
- ✓ Bangsa adalah solidaritas besar, hasil sejarah.
- ✓ Bangsa bukan sesuatu yang abadi.
- ✓ Wilayah dan ras bukan penyebab timbulnya bangsa.

##### iii. **Teori Geopolitik Frederich Ratzel**

“Negara merupakan suatu organisme yang hidup yang memiliki hubungan wilayah geografis dengan bangsa.”

##### iv. **Negara Kebangsaan Pancasila**

Pancasila bersifat mejemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

- ✓ Kesatuan Sejarah
- ✓ Kesatuan Nasib
- ✓ Kesatuan Kebudayaan
- ✓ Kesatuan Wilayah
- ✓ Kesatuan Asas Kerohanian

### 3). Paham Negara Integralistik

- ✓ Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.
- ✓ Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya.

- ✓ Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis.
- ✓ Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya.
- ✓ Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat.
- ✓ Negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongannya saja. Namun, menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral.
- ✓ Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya.

#### 4). **Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa**

Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan. Maka, bangsa dan Negara sebagai totalitas yang integral adalah berketuhanan. Demikian pula, setiap warganya juga berketuhanan Yang Maha Esa.

##### ✓ **Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa**

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, dan Negara yang merupakan dasar untuk memimpin cita-cita kenegaraan untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara.

##### ✓ **Hubungan Negara dan Agama**

Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar Negara sehingga Negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah sebagai pendiri Negara. Hubungan ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis setiap individu.

##### ✓ **Hubungan Negara dan Agama Menurut Pancasila**

- Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan konsekuensi setiap warga memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
- Tidak mengakui atheisme dan sekularisme.
- Tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan agama, inter serta antarpemeluk agama tertentu.
- Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama tertentu.
- Memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah.
- Segala peraturan harus sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara merupakan berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

#### 5). **Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Negara Pancasila sebagai Negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) berdasar hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang Chauvisme (kesukuan).

## 6). Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan

- ✓ Manusia Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
- ✓ Dalam menggunakan hak-haknya, selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Negara dan masyarakat.
- ✓ Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain.
- ✓ Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu dimusyawarahkan.
- ✓ Keputusan diusahakan ditentukan secara musyawarah.
- ✓ Musyawarah untuk mencapai mufakat disertai semangat kebersamaan.

## 7). Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkeadilan sosial

Sebagai suatu Negara hukum yang berkeadilan sosial maka Negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hidup bersama, baik dalam masyarakat, bangsa dan Negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial) yang meliputi tiga hal:

- ✓ Keadilan Distributif
- ✓ Keadilan Legal
- ✓ Keadilan Komutatif

### b. Ideologi Liberal

- Dasar ideologi liberal adalah *Declaration of Independence* dan *Bill of Right*
- Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat liberal.
- Ciri-ciri masyarakat liberal:
  - ✓ Setiap warga bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya
  - ✓ Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya
  - ✓ Pemerintah wajib melindungi warganya
- Hubungan Negara dan agama menurut paham liberalisme: Nilai-nilai agama dalam Negara dipisahkan dan dibedakan dengan Negara, keputusan, dan ketentuan kenegaraan terutama peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya.

### c. Ideologi Sosialisme Komunis

- Dasar ideologi sosialisme adalah Manifest Communict
- Tujuannya adalah membentuk masyarakat sosialis.
- Ciri-ciri masyarakat sosialis:
  - ✓ Masyarakat tanpa kelas dan Negara
  - ✓ Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa
  - ✓ Pemerintahan bersifat diktator proletariat
- Negara yang berpaham sosialisme adalah bersifat atheis bahkan bersifat antitheis, melarang, dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam Negara adalah materi sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi.

## G. Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat Negara (*philosofische grondslag*). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan



Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara, baik yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi.

Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atas Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara.

Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu *staatsfundamentalnorm* dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.

## 1. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan. Namun, keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

### a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu:

- 1) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia
- 2) Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

### b. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Syarat-syarat tertib hukum Indonesia meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Adanya kesatuan subjek**, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Dipenuhi oleh adanya suatu *Pemerintahan Negara Republik Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)
- 2) **Adanya kesatuan asas kerohanian**, yaitu merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dipenuhi oleh adanya *dasar filsafat Negara* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)
- 3) **Adanya kesatuan daerah**, yaitu dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dipenuhi oleh adanya kalimat *seluruh tumpah darah Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)
- 4) **Adanya kesatuan waktu**, yaitu dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dipenuhi oleh adanya *...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia* (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah:

- 1) menjadi dasarnya
- 2) memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi

### c. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

#### 1) Dari segi terjadinya

Ditemukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya.

#### 2) Dari segi isinya

Memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :

##### a) Dasar tujuan negara

###### Tujuan umum:

Adanya kalimat “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Pembukaan UUD 1945 alinea IV) → dasar politik Indonesia bebas aktif.

###### Tujuan Khusus

Adanya kalimat “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pembukaan UUD 1945 alinea IV) → tujuan nasional sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia.

##### b) Ketentuan diadakannya UUD Negara

Adanya kalimat “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 1945 alinea IV) → Indonesia harus berdasar pada UUD, Negara berdasarkan atas hukum.

##### c) Bentuk Negara

Adanya kalimat “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)

##### d) Dasar filsafat Negara

Adanya kalimat “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)

### d. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah Proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan RI, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi terjadinya suatu tertib hukum Indonesia dan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.

### e. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

- Alinea I = kemerdekaan adalah hak kodrat
- Alinea II = cita-cita bangsa dan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
- Alinea III = pengakuan nilai religius, bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa

- Alinea IV = tujuan Negara, hal ketentuan diadakannya UUD Negara, hal bentuk negara, dan dasar filsafat (dasar kerokhanian) Negara.

**f. Tujuan Pembukaan UUD 1945**

- Alinea I = mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
- Alinea II = menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan bangsa, Negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.
- Alinea III = menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Alinea IV = melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis, yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu Negara Indonesia.

**g. Hubungan Logis Antaralinea dalam Pembukaan UUD 1945**

- Alinea I = Hak kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak kodrat. Pelanggaran terhadap hak kodrat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea I sebagai premis mayor (pernyataan bersifat umum).
- Alinea II = Kemerdekaan tersebut dijemakan dalam suatu Negara, yaitu Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea II sebagai premis minor (pernyataan bersifat khusus).
- Alinea III = Kemerdekaan hanya mungkin terwujud atas karunia dan rahmat Allah Yang Maha Esa. Alinea III sebagai konklusi (kesimpulan)
- Alinea IV = Tujuan Negara, hal ketentuan diadakannya UUD Negara, hal bentuk Negara, dan dasar filsafat (dasar kerokhanian) Negara. Seluruh isi yang terdapat dalam alinea IV ini pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## **2. Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945**

Dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti sebenarnya.

## **3. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila**

Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Maka, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.

## **4. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi**

Memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh Rakyat Indonesia tatkala mendirikan Negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.